

## ANALISIS PENINGKATAN KINERJA KAUR KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES DALAM MELAKSANAKAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LAMBU

Erfin<sup>1</sup>, Umar<sup>\*1</sup>, Anwar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Sastra Indonesia, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia  
[umar@uts.ac.id](mailto:umar@uts.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dari hasil pengamatan Peneliti Bahwa besarnya anggaran dana Desa yang di kelola oleh pemerintah Desa dimana Kaur keuangan (bendahara Desa) memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa serta hadir nya aplikasi Sisitem Keuangan Desa (siskeudes) untuk mempermudah pengelolaan keuangan Desa, Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang implemementasi penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pelaksanaan keuangan Desa di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, serta untuk menganalisa pengaruh siskeudes terhadap kinerja Kaur Keuangan Desa di kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (Mixed) yaitu penggabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan Kualitatif , Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan teknik analisis data dengan observasi, wawancara. Sampel dilakukan dengan mengambil seluruh populasi yang ada karena jumlah populasi relatif kecil yaitu sejumlah 14 orang yang merupakan seluruh Kaur keuangan Desa yang ada di kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penggunaan Aplikasi Siskeudes di Kecamatan Lambu sangat Maksimal sehingga dapat meningkatkan Kinerja Kaur Keuangan Desa Yang ada di kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

**Kata kunci:** Lambu; Kaur Keuangan Desa; Siskeudes; Kinerja.

### Abstract

This research is motivated by the results of the researcher's observations that the size of the village fund budget is managed by the village government where the chief of finance (village treasurer) has an important role in managing village finances and the presence of the application of the village financial system (siskeudes) to facilitate village financial management. The purpose of this study was to find out about the implementation of the use of the Siskeudes Application in the implementation of Village finance in Lambu District, Bima Regency, and to analyze the influence of siskeudes on the performance of the Village Finance Officer in Lambu sub-district, Bima Regency. This study uses a mixed methods approach (Mixed), which is a combination of quantitative approaches and qualitative approaches, data collection by distributing questionnaires and data analysis techniques by observation, interviews. The sample was carried out by taking the entire population because the population size was relatively small, namely 14 people who were all Heads of Village finance in Lambu sub-district, Bima Regency. The results showed that the implementation of the use of the Siskeudes Application in Lambu District was very maximal so that it could improve the performance of Village Financial Officers in Lambu sub-district, Bima Regency.

**Keywords:** Lambu; Head of Village; Siskeudes; Performance

## A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia yakni desa mempunyai tugas yang urgen dan strategis untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah pada proses penyelenggaraan pembangunan maupun pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menganut system pemerintahan presidensial dengan pertanggungjawaban pada konstitusi. Bentuk ideal sistem pemerintahan Indonesia adalah system pemerintahan Presidensial Konstitusional yang berfalsafah pancasila (Susilo, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 telah ditegaskan bahwa desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Undang-Undang Desa juga telah memberikan jaminan yang nyata bahwa setiap desa yang ada di Indonesia akan menerima dana dari pemerintah pusat melalui anggaran Negara dan daerah dengan jumlah yang lebih besar dan jauh di atas jumlah yang telah tersedia dari anggaran desa selama ini. Kebijakan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketransparansi informasi publik dan transparansi anggaran sehingga terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, serta korupsi.

Implementasi keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, bahwa: "Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan

milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 tegaskan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.

Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN- P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa, selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2018 total pendapatan Desa Selokgondang sebesar 2,3 Milyar yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, menurut Kumalasari (2016)

Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Kaur keuangan mempunyai tugas: menyusun RAK Desa; dan

melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur keuangan bersama dengan kepala desa memiliki tugas untuk memastikan anggaran dana desa terdistribusikan dengan baik. Kaur keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan dana desa. Dengan demikian, bahwa penempatan kaur keuangan desa sangat menentukan untuk bisa terselenggaranya keuangan desa secara maksimal. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Aprilia (2022) bahwa pemberdayaan masyarakat desa sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berbenah dan membekali kaur keuangan desa dengan berbagai macam aplikasi keuangan berbasis digital dan online sehingga bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat desa. Aplikasi yang dipersiapkan adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangandes.

Sejak tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam hal ini kaur keuangan desa untuk mengoperasikan aplikasi Sistem

Keuangan Desa. Berdasarkan pendapat Gusti Ayu Trisha Sulina (2017) bahwa tingkat implementasi SISKEUDES sejak 2017 sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, berdasarkan pandangan Rivan (2019) bahwa penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Bima Provinsi NTB khususnya di Kecamatan Lambu terdapat 14 Desa. Akan tetapi, hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini secara maksimal, salah satu Desa tersebut yaitu Desa Kaleo. Di Desa Kaleo telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak awal tahun 2018. Hal ini, dikarenakan dari Pemerintah Daerah Bima menegaskan bahwa setiap desa di Kabupaten Bima wajib menggunakan aplikasi tersebut dan pemerintah daerah Kabupaten Bima melakukan pelatihan serta bimbingan teknis kepada seluruh desa di Kabupaten Bima sejak awal tahun 2017, sehingga terjadi keterlambatan selama beberapa bulan. Setelah melakukan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Desa Kaleo mulai mengoperasikan aplikasi SISKEUDES pada awal tahun 2018. Sebagai suatu aplikasi yang berbasis teknologi tentu memiliki masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan SISKEUDES yakni kurang pahamnya aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Lambu dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, juga dalam penyusunan laporan keuangan desa dilakukan secara manual lalu di input ke aplikasi SISKEUDES. Sehingga berbagai kekurangan itu menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Kaur Keuangan Desa yang ada di Kecamatan Lambu pada umumnya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang peningkatan kinerja Kaur Keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam melaksanakan Keuangan Desa, peneliti

juga akan melihat terdapat kemajuan yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam peningkatan kinerja kaur keuangan desa di Kecamatan Lambu dan Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan Lambu. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Analisis Peningkatan Kinerja Kaur Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes dalam Melaksanakan Keuangan Desa di Kecamatan Lambu.

## B. LANDASAN TEORI

### a. Defini Desa

Berdasarkan istilah kata atau secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu, deca yang artinya tanah atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa yang di jalankan dengan berpegang teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli; Pertama, menurut (Bintarto, 2011:4), desa merupakan perwujudan dari kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat pada suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya; Kedua, menurut (Paul H. Landis, 2014:15), desa

adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang; Ketiga, menurut (Sutardjo Kartohadikusumo, dalam Sugiyono 2015:9), desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahansendiri.

Bedasarkan pandangan dari para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa desa merupakan tempat tinggal oleh sekumpulan masyarakat atau sekelompok masyarakat yang hidup serta tinggal bersama dalam suatu negara yang diatur berdasarkan aturan dan norma yang berlaku sehingga mencapai tujuan yang bersama guna meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya baik secara individu maupun kelompok.

### b. Keuangan Desa dan Pengelolaannya

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 1 Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dan bernilai berupa uang atau barang. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sementara berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode akuntansi atau setara dengan 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa merupakan asset yang harus dikelola dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga tujuan dari progam pemerintah untuk lebih memfokuskan

kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran dana desa yang dikhususkan untuk operasional desa dapat tercapai.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai sesuatu proses yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu dalam menghasilkan tujuan tertentu Definisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda karena para ahli meninjau dari sudut pandang yang berbeda-beda pula akan tetapi, pada prinsipnya mengandung pemahaman yang sama. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian pengelolaan yakni menurut (Adi Sasmita, 2011:21) pengelolaan hampir serupa dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkannya secara efektif material dan fasilitas yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai sesuatu proses yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu dalam menghasilkan tujuan tertentu Definisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda karena para ahli meninjau dari sudut pandang yang berbeda-beda pula akan tetapi, pada prinsipnya mengandung pemahaman yang sama. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian pengelolaan yakni menurut (Adi Sasmita, 2011:21) pengelolaan hampir serupa dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkannya secara efektif material dan fasilitas yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat desa dengan pengawasan dan peran serta masyarakat desa bersama perangkat dan kepala desa sehingga meminimalisasi adanya fraud/kecurangan yang dapat menjadi boomerang di kemudian hari. Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 3 seorang Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

kekayaan milik desa yang dipisahkan, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Akan tetapi, dalam tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa, seorang Kepala Desa dibantu oleh PTPKD dan PTPKD yang didalamnya berasal dari 3 (tiga) unsur perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.

### c. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi ialah rancangan sistem untuk mengolah data menggunakan aturan dan ketentuan bahasa program. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pengerjaan dan pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan oleh pengguna. Aplikasi merupakan alat yang digunakan untuk mengolah suatu data. Jadi aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan atau pekerjaan berupa hal yang sulit dipahami menjadi lebih sederhana, mudah, dan dapat dimengerti oleh pengguna. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat.

SISKEUDES juga memiliki berbagai macam kelebihan. Oleh karena itu, berbagai kalangan mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar aplikasi SISKEUDES dapat diimplementasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan SISKEUDES. Selanjutnya menurut petunjuk teknis (Juknis) penggunaan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0 tahun 2018 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemendagri yang dirilis dan diterapkan mulai tahun 2015 didukung

oleh surat keputusan menteri dalam negeri Nomor: 143/8350/BPD tertanggal 27 November 2015 perihal aplikasi pengelolaan keuangan desa dan diperkuat oleh surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B.7508/01- 16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 perihal himbauan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES tersebut mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES dirilis dan dikembangkan setiap kali ada perubahan dan revisi terakhir rilis V1.0.R1.06 versi tersebut hanya berlaku pada akhir tahun anggaran 2018 dan baru diterapkan sekitar tahun 2017 namun baru berjalan secara merata pada tahun 2018. Sekitar tahun 2018 Kemendagri merilis versi baru Aplikasi SISKEUDES rilis versi 2.0 aplikasi tersebut disesuaikan dengan regulasi pencabutan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang menggunakan database Microsoft Acces dengan maksud dan tujuan aplikasi SISKEUDES dapat digunakan oleh orang awam sekalipun lebih portable dan mudah digunakan. Database yang digunakan adalah database SQL Server yang digunakan untuk tujuan tertentu dan telah masuk dalam kategori skala menengah.

#### **d. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan**

Kaur keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan di desa. Kaur keuangan mempunyai tugas menyusun RAK Desa, melakukan penata usahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Menurut David Wijaya, (2018:50) dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan

Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang terus membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **C. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran (mixed). Pendekatan metode campuran ini digunakan dengan alasan untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonvergensi atau mentriangulasi data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif. Menurut Creswell dan Plano dalam Creswell (2010:5) mengatakan bahwa, Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (mixing) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Oleh karena itu, pendekatan metode campuran adalah pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran konkuren atau satu waktu (concurrent mixed methods). Selain itu, Creswell (2010:23) juga mengatakan bahwa strategi metode campuran konkuren merupakan prosedur-prosedur dimana didalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data

kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Strategi ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed) untuk menganalisis peningkatan kinerja kaur keuangan desa melalui aplikasi Sikeudes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Metode penelitian harus ditentukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitiannya agar memberikan gambaran serta arahan dan pedoman dalam penelitian. Menurut Cresweel (2010) metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai permasalahan penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2012:1) mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dapat dijadikan pedoman bagi penulis dan memudahkan penulis dalam mengarahkan penelitiannya, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk melihat peningkatan kinerja kaur keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. West (dalam Darmawan, 2013:38) mengungkapkan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian berupa pengumpulan data untuk mengetes hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Tujuan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Metode deskriptif

dapat dilakukan pada penelitian studi kasus ataupun survei, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan format deskriptif survei. Survei dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh peningkatan kinerja kaur keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanasi (explanatory survey method). Sugiyono (2011:7) menyatakan bahwa metode explanatory survey merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar variabel.

Konsekuensi metode survey eksplanasi ini adalah diperlukannya operasional variabel-variabel yang lebih mendasar kepada indikator-indikatornya (ciri-cirinya). Metode ini dibatasi pada pengertian survey sampel yang bertujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (testing research). Sugiyono (2011: 7) mengatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, sehingga ditemukan kejadian kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit analisis, sehingga ditemukan fakta atau keterangan secara factual mengenai gejala suatu kelompok atau perilaku individu dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pembuat rencana atau pengambilan keputusan. Penelitian survey ini merupakan studi bersifat kuantitatif dan umumnya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya.

Tingkat eksplanasi dalam hal ini adalah tingkat penjelasan. Penelitian eksplanasi yang dimaksud adalah menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2011:11). Sesuai dengan hipotesis yang peneliti ajukan, dalam penelitian ini akan digunakan statistika yang tepat untuk tujuan hubungan sebab akibat. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian eksplanasi

asosiatif, fokus penelitian terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel. Dengan digunakannya metode dan pendekatan yang telah disebutkan di atas peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh hasil peningkatan kinerja kaur keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

**D. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil**

Untuk memperoleh data mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa melalui penyebaran kuesioner atau angket sebanyak 4 butir pernyataan untuk 14 responden setiap KAUR keuangan desa di Kecamatan Lambu. Berdasarkan sebaran kuesioner atau angket yang telah penulis lakukan distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket adalah sebagai berikut:

**1) Integritas Keuangan**

Tabel Jawaban Responden Tentang Integritas Keuangan

	Jawaban Responden									
	SS		S		RG		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1.1	6	37,50	9	56,25	1	6,25	0	0	0	0
P1.2	2	12,50	10	62,50	4	25,00	0	0	0	0
P1.3	5	31,25	5	31,25	6	37,50	0	0	0	0
P1.4	1	6,25	7	43,75	5	31,25	3	18,75	0	0

Sumber: Data primer yang diolah Juni 2023

Keterangan: F (Frekuensi), SS (Sangat Setuju), S (Setuju), RG (Ragu-ragu), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat TidakSetuju).

Berdasarkan tabel di atas yaitu deskripsi responden mengenai integritas keuangan, untuk pernyataan SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 56,25%, kemudian pernyataan SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 62,50%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu melampirkan bukti

transaksi (nota, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab, rata-rata responden memberikan jawaban netral sebanyak 37,50%, dan untuk pernyataan SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%.

**2) Pengungkapan (Full Disclosure)**

Tabel Jawaban Responden Tentang Pengungkapan

	Jawaban Responden									
	SS		S		RG		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P2.1	11	68,75	3	18,75	2	12,50	0	0	0	0
P2.2	3	18,75	8	50,00	5	31,25	0	0	0	0
P2.3	4	25,00	8	50,00	4	25,00	0	0	0	0
P2.4	5	31,25	8	50,00	3	18,75	0	0	0	0
P2.5	10	62,50	4	25,00	2	12,50	0	0	0	0
P2.6	9	56,25	5	31,25	2	12,50	0	0	0	0
P2.7	5	31,25	7	43,75	4	25,00	0	0	0	0

Sumber: Data primer yang diolah Juni 2023

Berdasarkan tabel 3.5 yaitu deskripsi responden mengenai pengungkapan (Full Disclosure), untuk pernyataan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan system manual, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%, untuk pernyataan SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca dll dalam website resmi, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan terbaru (up to date), rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 62,50%, kemudian untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan



waktu penyelesaian yang efektif dan efisien, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, dan untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan system untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik *input* maupun *posting*, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%.

**3) Ketaatan Terhadap Peraturan**  
**Tabel Jawaban Responden Terhadap Ketaatan Peraturan**

	Jawaban Responden									
	SS		S		RG		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P3.1	2	12,50	8	50,00	6	37,50	0	0	0	0
P3.2	9	56,25	6	37,50	1	6,25	0	0	0	0
P3.3	2	12,50	8	50,00	5	31,25	1	6,25	0	0
P3.4	11	68,75	4	25,00	1	6,25	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas yaitu deskripsi responden mengenai ketaatan terhadap peraturan, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketetapan pajak, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, dan untuk pernyataan Desa di Kecamatan Lambu selalu memperbaharui aplikasi SISKEUDES, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%.

**2. Pembahasan**  
**a) Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Lambu**

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dan observasi untuk pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan Lambu termasuk dalam kategori baik karena telah mengikuti standar penerapan mulai

dari sistem yang digunakan yaitu aplikasi versi terbaru, perangkat keras yang digunakan sudah sesuai dengan standar penerapan, ketersediaan jaringan internet dan arus listrik yang memadai dan sumber daya manusia sebagai pengelola yang cukup memadai karena ditunjang dengan pelatihan simulasi sebelum penerapan aplikasi. Akan tetapi, masih ada dua Desa yakni Mangge dan Hidirasa yang masih belum memiliki koneksi jaringan yang memadai sehingga harus di kerjakan di wilayah kecamatan oleh KAUR dan Sekretarisnya.

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan ada beberapa hambatan dan kendala dalam pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa yang dirasakan oleh Desa-desanya di Kecamatan Lambu yaitu pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengakibatkan beberapa perubahan pasal yang diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya mengenai proses posting APBDes yang masih ditangani admin (BPMD) yang seharusnya posting APBDes sudah bisa dilakukan oleh perangkat desa (*user*). Harapan sekertaris desa selaku kordinator dan operator aplikasi sistem keuangan desa, aplikasi SISKEUDES lebih dikembangkan dengan pembaharuan versi yang diikuti dengan *fitur-fitur* terbarunya.

Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Lambu sangat optimis dengan aplikasi sistem keuangan desa yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, berdasarkan hasil wawancara bersama seluruh KAUR Keuangan Desa di Kecamatan Lambu serentak berpedndapat, ketika aplikasi keuangan desa telah direkomendasikan, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang *intens* sebagai *stimulus* untuk menjaga kearah penggunaan seutuhnya, artinya tidak hanya sebatas sosialisasi dan ditingkatkan kembali untuk keamanan terkaitdengan data aplikasi yang rentan terkena virus.

**b) Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kinerja KAUR Keuangan Desa**

Analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja KAUR Keuangan desa berdasarkan tiga indikator yaitu:

**1) Analisis Integritas Keuangan**

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari penelitian, untuk pernyataan SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 56,25%, kemudian pernyataan SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 62,50%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab, rata-rata responden memberikan jawaban ragu-ragu sebanyak 37,50%, dan untuk pernyataan SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 43,75%.

**2) Analisis Pengungkapan (Full Disclosure)**

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari penelitian, untuk pernyataan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%, untuk pernyataan SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca dll dalam website resmi, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan

terbaru (up to date), rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan *output* laporan yang lengkap, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 62,50%, kemudian untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, dan untuk pernyataan SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik *input* maupun *posting*, rata-rata responden memberikan jawaban setujusebanyak 43,75%.

**3) Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan**

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat dari penelitian, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, untuk pernyataan SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 56,25%, selanjutnya untuk pernyataan SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, rata-rata responden memberikan jawaban setuju sebanyak 50,00%, dan untuk pernyataan Desa Bogorejo selalu memperbaharui aplikasi SISKEUDES, rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 68,75%. Berdasarkan hasil dan pembahasan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa

penggunaan aplikasi Siskeudes dapat meningkatkan kinerja KAUR keuangan Desa.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: Pertama; Implementasi penggunaan Siskeudes pada seluruh Desa di Kecamatan Lambu telah di implementasikan secara menyeluruh dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan seluruh KAUR Keuangan Desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam melaksanakan keuangan Desa yang dikurcurkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, bentuk implementasi yang dilakukan oleh Kaur keuangan desa bisa terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Lambu telah menggunakan aplikasi Siskeudes dan hingga saat ini desa-desa di kecamatan Lambu telah menggunakan aplikasi Siskeudes dengan versi terbaru yakni versi V2.0 R2.0.5 yang di update sejak 2022. Penggunaan Siskeudes dalam implementasinya memberikan kemudahan bagi Kaur-kaur keuangan di kecamatan Lambu, meskipun pada awalnya Kaur keuangan mengalami kesusahan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dan observasi untuk pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan Lambu termasuk dalam kategori baik karena telah mengikuti standar penerapan mulai dari sistem yang digunakan yaitu aplikasi versi terbaru, perangkat keras yang digunakan sudah sesuai dengan standar penerapan, ketersediaan jaringan internet dan arus listrik yang memadai dan sumber daya manusia sebagai pengelola yang cukup memadai karena ditunjang dengan pelatihan simulasi sebelum penerapan aplikasi. terkait dengan tugas-tugas kerja sesuai

tugasnya. Kedua: Penggunaan aplikasi Siskeudes dapat meningkatkan kinerja kaur keuangan Desa yang ada di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja kaur keuangan tersebut di tunjukan dengan sekurang-kurangnya tiga indikator yakni; pertama, integritas keuangan untuk menunjukkan tingkata kejujuran Kaur keuangan desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel; kedua, pengungkapan (Full Disclosure) bertujuan untuk menciptakan penggunaan anggaran desa dengan transparansi sehingga meminimalisir kecurangan terhadap penggunaan anggaran dana desa; ketiga, ketaatan terhadap aturan, hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes maka kinerja Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Lambu akan semakin meningkat, penyebabnya adalah aplikasi Siskeudes bisa di akses oleh khalayak umum sehingga menjadikan pengelola Siskeudes lebih taat terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga akan semakin menjadikan KAUR keuangan Desa semakin disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### b. SARAN

Pertama; untuk peneliti selanjutnya: Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya seperti tingkat transparansi dan sebagainya agar teranalisis dengan sempurna. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis. Kedua : Pemerintah kecamatan di sarankan untuk lebih optimal lagi dalam melakukan, pengawasan, dan pembinaan bagi desa- desa di bawahnya sehingga desa-desa dalam hal ini KAUR Keuangan desa bisa lebih maksimal lagi mengaplikasikan Siskeudes untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian, untuk desa-

desa yang ada di Kecamatan Lambu agar memaksimalkan lagi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam melaksanakan keuangan Desa, sehingga akan sejalan dengan capaian kerja dan peningkatankinerja.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Dita dan Dwi Ermayanti Susilo. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. TMJ (Technomedia Journal)*. Vol 6 No 2. (2022). 198-211.
- Asmawarna Sinaga, et al., *Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol 3 No 2. (2020). 233-251.
- Atintyasputri, Angela Ayu Wilma dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. Jurnal Perspektif Akuntansi*. Vol 2 No 2. (2019). 169-193.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gusti Ayu Trisha Sulina. *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017).
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. di akses pada 20 Mei 2023. *Arti kata desa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- M. Thoyib, et al., *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Economica Sharia*. Vol 5 No 2. (2020). 13-30.
- Malahika, Jehan M. et al., *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 13 No 4. (2018). 578-583.
- Kumalasari, deti dan Ikhsan Budi Riharjo. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. Vol 5 No 11. (2016). 1-15.
- Martini, Rita et al., *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*. Vol 25 No 2. (2019). 69-74.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Pratiwi, Desi Nur dan Yuwita Ariessa Pravasanti. *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. *JAP (Jurnal Akuntansi dan Pajak)*. Vol 20 No 2. (2020). 217-223.
- Ramzi, Muhammad. 2013. *LKP: Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Web pada SMK Negeri 1 Cerme*. Surabaya: STIKOM.
- Riberu, MFN et al., *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Wia-Wia Kabupaten Bombana*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*. Vol 7 No 1. (2022). 49-58.
- Rivan, Arif dan Irfan Ridwan Maksum. *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*. Vol 9 No 2. (2019). 93-100.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. Wijaya, David. 2018 *BUM DESA*. Jakarta: Penerbit Gava Media.